



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas huruf a dan b serta menindaklanjuti pasal 2 huruf f Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Kabupaten Jepara perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008 ;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jepara ;
5. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara ;
6. Non Struktural adalah PNS dan Calon PNS yang tidak memangku jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara ;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pejabat Struktural dan Non Struktural yang besarnya sebagaimana tercantum dengan Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (3) Bagi Calon CPNS tambahan penghasilan diberikan sebesar 80%.

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

BAB IV

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Penghentian tambahan penghasilan dilakukan apabila :

1. Menjalani cuti diluar tanggungan negara.
2. Menjalani cuti besar.
3. Menjalani cuti bersalin.
4. Mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik.
5. Menjalani bebas tugas (BT).
6. Jumlah tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
7. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat. Apabila dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah maka akan dibayarkan kembali sesuai dengan jumlah sejak mulai dihentikan pembayaran tambahan penghasilan.
8. PNS Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemberian Kesejahteraan Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M.EFFENDI

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	DAFTAR
Sekretaris Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten I	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapala Bagian	<input checked="" type="checkbox"/>
Kasubag PU	<input checked="" type="checkbox"/>
BAGIAN HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 38

Lampiran I : PERATURAN BUPATI JEPARA
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal : 10 April 2008

**TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN BPKD KABUPATEN JEPARA**

No.	JABATAN	Tambahan Penghasilan	KET
1	2	3	4
1.	ESELON II A / Sekda	Rp. 5.000.000,-	
2.	ESELON II B / Asisten	Rp. 1.500.000,-	
3.	ESELON III A	Rp. 600.000,-	
4.	ESELON IV A	Rp. 225.000,-	
5.	NON STRUKTURAL	Rp. 50.000,-	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekda	
Asis	
Kep.	
Kasi	
L. TIEN SUKUMI	

Lampiran II : PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 April 2008





TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL
PADA SKPD DI LUAR SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

No.	JABATAN	Tambahan Penghasilan	KET.
1	2	3	4
1.	ESELON II B	Rp. 600.000,-	
2.	ESELON III A	Rp. 450.000,-	
3.	ESELON III B	Rp. 225.000,-	
4.	ESELON IV A	Rp. 150.000,-	
5.	ESELON IV B	Rp. 112.500,-	
6.	ESELON V	Rp. 100.000,-	
7.	NON STRUKTURAL	Rp. 50.000,-	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag PU	
BAGIAN HUKUM	

Lampiran III : **PERATURAN BUPATI JEPARA**

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 10 April 2008

**TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PNS YANG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN KARIMUNJAWA**

No.	U R A I A N	Tambahan Penghasilan	KET.
1	2	3	4
1.	Eselon III / A	Rp. 650.000,-	
2.	Eselon IV / A	Rp. 350.000,-	
3.	Dokter / Kepala Puskesmas	Rp. 1.150.000,-	
4.	Dokter	Rp. 1.050.000,-	
5.	Non Struktural	Rp. 250.000,-	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	
Setretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag PU	
BAGIAN HUKUM	